



**PUTUSAN**  
Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhamad Ridwan Alias Dudung Bin Komarudin**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 5 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikaret Gg. H. Amin RT 002 RW 001  
Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur  
Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat M. Us Us Usmayanto, S.H., Dkk, Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Sugih Mukti, berkantor di Jalan Jalan Raya Cibeber nomor 29 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 29 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Dudung Bin Komarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Ridwan Alias Dudung Bin Komarudin selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :-
  - 7 (Tujuh) Plastik klip atau bening berisikan sabu dengan berat keseluruhan 1.09 Gram (Netto).
  - 7 (Tujuh) potongan dobeltip warna hijau.
  - 1 (Satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter

*Dirampas Untuk Dimusnahkan*

- 1 (Satu) buah HP merek XIOMI REDME 6A warna hitam IMEI : 860603047043963.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda, Warna putih oranye, Nopol : F-6014-XB Nossin : JFM2E1855053, Noka : MH1JFM213EK850730, berikut kunci kontak.

*Dirampas untuk Negara*

5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 95 /M.2.7.3/Enz.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIDWAN Alias DUDUNG Bin KOMARUDIN, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 22:00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jln. KH. Abdullah Bin Nuh Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tepatnya di samping gedung IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini," *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu,* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 21:00 Wib ketika Terdakwa sedang di rumahnya yang beralamat di Kp. Cikaret RT/RW 003/001 Kel. Sawahgede Kec. Cianjur Kab. Cianjur, Sdr. Joy (belum tertangkap) menelpon Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan menjadi kurir penyimpanan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Terdakwa menerima tawaran tersebut. Kemudian Sdr. Joy menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket sabu di sebuah jalan yang beralamat di jalan KH Abdullah Bin Nuh Kel. Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur tepatnya di samping sebuah Gedung IBI (Ikatan Bidan) Cianjur yang mana sabu tersebut disimpan di semak-semak. Setelah itu Terdakwa pergi ke Alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek HondaBeat warna putih oranye dengan no. pol. : F-6014-XB. Kemudian pada saat di perjalanan menuju lokasi tersebut Sdr. Joy mengirimkan foto tempat penyimpanan sabu. Pada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa tiba di lokasi, terdakwa mencari paket sabu tersebut dengan menggunakan senter Handphone Xiaomi Redmi 6A milik terdakwa, hingga akhirnya terdakwa menemukan paket sabu tersebut yang terbungkus oleh bekas rokok Gudang Garam Filter. Namun ketika Terdakwa hendak menjalankan sepeda motor tiba-tiba datang anggota Sat Resnarkoba Polres Cianjur, kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang tersimpan didalam dasbor sepeda motor yakni Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Cianjur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 2605/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik Terdakwa Muhamad Ridwan Als Dudung Bin Komarudin dengan Nomor 1229/2024/PF berupa kristal warna putih adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:

- a. 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu dengan berat seluruhnya 1,09 gram (netto).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa MUHAMAD RIDWAN Alias DUDUNG Bin KOMARUDIN, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 22:00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jln. KH. Abdullah Bin Nuh Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tepatnya di samping gedung IBI (Ikatan Bidan Indonesia)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 22:00 Wib ketika Terdakwa sedang mengambil paket sabu di sebuah jalan yang beralamat di jalan KH Abdullah Bin Nuh Kel. Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur tepatnya di samping sebuah Gedung IBI (Ikatan Bidan) Cianjur dengan menggunakan senter Handphone Xiaomi Reome 6A milik terdakwa di semak-semak tempat tersebut, hingga akhirnya terdakwa menemukan paket sabu tersebut yang terbungkus oleh bekas rokok Gudang Garam Filter. Akan tetapi ketika Terdakwa hendak menjalankan sepeda motor merek HondaBeat warna putih oranye dengan no. pol. : F-6014-XB, tiba-tiba datang anggota Sat Resnarkoba Polres Cianjur, kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas tersebut dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter yang tersimpan didalam dasbor sepeda motor yakni Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Cianjur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 2605/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik Terdakwa Muhamad Ridwan Als Dudung Bin Komarudin dengan Nomor 1229/2024/PF berupa kristal warna putih adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa:

- a. 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening masing-masing berisikan sabu dengan berat seluruhnya 1,09 gram (netto).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112

### Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aryo Prasetyo Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di sebuah jalan gelap, tepatnya di samping Gedung IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cianjur, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Pamoyanan, Kabupaten Cianjur, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan tim yang beranggotakan 6 (enam) orang melakukan patroli di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, lalu pada saat melintas di sebuah jalan gelap tepatnya di samping Gedung IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cianjur, Saksi melihat seseorang yang masuk ke dalam jalan gelap tersebut, karena gerak geriknya mencurigakan, Saksi dan salah satu tim bernama Saksi Brent Calvin menghampiri Terdakwa yang pada waktu itu hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian melakukan interogasi singkat dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan di dalam dashboard sepeda motor Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Joy dan pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang mengambil narkotika jenis sabu atas perintah dari Sdr. Joy;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Joy dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Abdullah sekitar bulan Maret 2024, awalnya Terdakwa hanya ingin mendapatkan uang karena Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan, kemudian Sdr. Abdullah memberikan nomor telepon Sdr. Joy, dimana Terdakwa jika ingin mendapatkan uang, dapat menghubungi Sdr. Joy dan akan diberikan pekerjaan sebagai kurir narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Sdr. Joy memberi perintah kepada Terdakwa adalah melalui telepon untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang telah disimpan di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi, dengan petunjuk berupa foto lokasi penyimpanan yang dikirimkan oleh Sdr. Joy, setelah sampai lokasi, Terdakwa mencari paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil dan simpan kembali;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menempel narkoba jenis sabu dari Sdr. Joy tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, upah yang akan diterima dari pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan oleh Sdr. Joy ketika paket narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa simpan/ tempelkan nantinya;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara ataupun menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

## 2. Brent Calvin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, di sebuah jalan gelap, tepatnya di samping Gedung IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cianjur, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamoyanan, Kabupaten Cianjur, karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan tim yang beranggotakan 6 (enam) orang melakukan patroli di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, lalu pada saat melintas di sebuah jalan gelap tepatnya di samping Gedung IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Cianjur, Saksi melihat seseorang yang masuk ke dalam jalan gelap tersebut, karena gerak geriknya mencurigakan, Saksi dan salah satu tim bernama Saksi Brent Calvin menghampiri Terdakwa yang pada waktu itu hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian melakukan interogasi singkat dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan di dalam dashboard sepeda motor Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Joy dan pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang mengambil narkoba jenis sabu atas perintah dari Sdr. Joy;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Joy dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Abdullah sekitar bulan Maret 2024, awalnya Terdakwa hanya ingin mendapatkan uang karena Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan, kemudian Sdr. Abdullah memberikan nomor telepon Sdr. Joy, dimana Terdakwa jika ingin mendapatkan uang, dapat menghubungi Sdr. Joy dan akan diberikan pekerjaan sebagai kurir narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Sdr. Joy memberi perintah kepada Terdakwa adalah melalui telepon untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang telah disimpan di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, selanjutnya Terdakwa menuju ke lokasi, dengan petunjuk berupa foto lokasi penyimpanan yang dikirimkan oleh Sdr. Joy, setelah sampai lokasi, Terdakwa mencari paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil dan simpan kembali;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menempel narkoba jenis sabu dari Sdr. Joy tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, upah yang akan diterima dari pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan oleh Sdr. Joy ketika paket narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa simpan/ tempelkan nantinya;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara ataupun menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 2605/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik Terdakwa Muhamad Ridwan Als Dudung Bin Komarudin dengan Nomor 1229/2024/PF berupa kristal warna putih adalah benar Narkoba Jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan sabu dengan berat seluruhnya 1,09 gram (netto).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cianjur pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, ketika Terdakwa sedang mengambil paket narkoba jenis sabu di sebuah jalan yang beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atau tepatnya di samping Gedung IBI (Ikatan Bidan) Cianjur;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tim Sat Res Narkotika Polres Cianjur menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 21.00 WIB, ketika sedang berada di rumah, Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Joy yang menanyakan apakah Terdakwa mau bekerja sebagai kurir narkoba jenis sabu, oleh karena membutuhkan pekerjaan, maka Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Joy, selanjutnya Sdr. Joy memberikan perintah untuk mengambil paket narkoba jenis sabu miliknya yang telah di simpan di sebuah jalan yang beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, yang mana narkoba jenis sabu tersebut di simpan di semak-semak, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju lokasi dan dengan menggunakan foto lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu yang telah dikirimkan oleh Sdr. Joy, kemudian Terdakwa mencari paket narkoba jenis sabu di semak-semak dengan bantuan senter dari *handphone* (telepon genggam) yang pada waktu itu membutuhkan waktu lumayan lama untuk ditemukan, akan tetapi Terdakwa menemukan paket narkoba jenis sabu tersebut yang pada waktu itu terbungkus oleh bekas rokok Gudang Garam Filter, lalu Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut dan dibawa pulang. Pada saat hendak menyalakan sepeda motor, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian SatResnarkoba Polres Cianjur dan menggeledah Terdakwa, hingga ditemukanlah paket narkoba jenis sabu tersebut yang sudah Terdakwa simpan di dalam dasbor sepeda motor, lalu Pihak Kepolisian menangkap dan membawa Terdakwa, berikut barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pekerjaan menjadi kurir narkoba;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. Joy sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ketika paket narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa tempel/simpan;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. Joy karena Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian pada saat selesai mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Joy;
- Bahwa setahu Terdakwa, saat ini Sdr. Joy berada di dalam lembaga pemasyarakatan akan tetap tidak tahu di lembaga pemasyarakatan mana Sdr. Joy berada;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Joy, karena sebelumnya diberikan nomor telepon Sdr. Joy oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Abdullah dan Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan sdr. Joy;
- Sdr. Rudi adalah teman sewaktu kerja di Cipanas dan sekarang Terdakwa tidak pernah bertemu, hanya berkomunikasi melalui telephone;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) Plastik klip atau bening berisikan Sabu dengan berat keseluruhan 1.09 Gram (Netto);
- 7 (Tujuh) potongan dobel tip warna hijau;
- 1 (Satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter;
- 1 (Satu) buah HP merek Xiami Redmi 6A warna hitam IMEI: 860603047043963;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda, Warna putih oranye, Nopol : F-6014-XB Nossin : JFM2E1855053, Noka : MH1JFM213EK850730, berikut kunci kontak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Res Narkotika Polres Cianjur di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atau tepatnya di samping Gedung IBI (Ikatan Bidan) Cianjur, ketika Terdakwa sedang mengambil paket narkotika jenis sabu, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdr. Joy dan pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang mengambil narkoba jenis sabu atas perintah dari Sdr. Joy;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menempel narkoba jenis sabu dari Sdr. Joy tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. Joy sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ketika paket narkoba jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa tempel/simpan, namun Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. Joy karena Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian pada saat selesai mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pekerjaan menjadi kurir narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr



hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Dudung Bin Komarudin, dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;





Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual mempunyai makna: menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna: memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “menerima” mempunyai makna: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” mempunyai makna: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” mempunyai makna: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim Sat Res Narkotika Polres Cianjur di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atau tepatnya di samping Gedung IBI (Ikatan Bidan) Cianjur, ketika Terdakwa sedang mengambil paket narkotika jenis sabu yang merupakan milik Sdr. Joy, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diperintah oleh Sdr. Joy untuk mengambil narkotika jenis sabu dan membantu menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, lebih lanjut Terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. Joy sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ketika paket narkotika jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa tempel/simpan, namun Terdakwa belum menerima upah dari Sdr. Joy karena Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian pada saat selesai mengambil narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan No. Lab.: 2605/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti Milik Terdakwa dengan Nomor 1229/2024/PF berupa kristal warna putih adalah benar Narkotika Jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang mengetahui dari awal bahwa tujuan Sdr. Joy menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk membantu Sdr. Joy menjualbelikan narkotika jenis sabu, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus *in casu* harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut adalah bersifat tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) Plastik klip atau bening berisikan Sabu dengan berat keseluruhan 1.09 Gram (Netto);
- 7 (Tujuh) potongan dobeltip warna hijau;
- 1 (Satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah HP merek XIOMI REDME 6A warna hitam IMEI : 860603047043963;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda, Warna putih oranye, Nopol : F-6014-XB Nossin : JFM2E1855053, Noka : MH1JFM213EK850730, berikut kunci kontak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Ridwan Alias Dudung Bin Komarudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 7 (Tujuh) Plastik klip atau bening berisikan SABU dengan berat keseluruhan 1.09 Gram (Netto);
  - 2) 7 (Tujuh) potongan dobeltip warna hijau;
  - 3) 1 (Satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter;

### Untuk dimusnahkan

- 1) 1 (Satu) buah HP merek XIOMI REDME 6A warna hitam IMEI : 860603047043963;
- 2) 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda, Warna putih oranye, Nopol : F-6014-XB Nossin : JFM2E1855053, Noka : MH1JFM213EK850730, berikut kunci kontak;

### Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., Jessie SK. Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

TTD

Jessie SK. Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)